

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka yang dapat menjadi intisari dari permasalahan hukum sebagai kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan yang termasuk dalam lingkup tindak pidana di bidang penerbangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 adalah :

Pertama: Mengoperasikan pesawat udara Indonesia ataupun asing yang memasuki kawasan udara terlarang. Kedua: Mengoperasikan pesawat

udara Indonesia ataupun asing yang memasuki kawasan udara terbatas

Ketiga: Memproduksi atau merakit pesawat udara ataupun mesin pesawat dengan tidak memiliki sertifikat produksi. Keempat:

Mengoperasikan pesawat udara yang tidak mempunyai tanda pendaftaran. Kelima: Memberikan tanda-tanda atau mengubah identitas

pendaftaran. Keenam: Mengoperasikan pesawat udara yang tidak

memenuhi standar kelaikudaraan. Ketujuh: Mengoperasikan pesawat udara yang tidak memiliki sertifikat operator pesawat udara. Kedelapan:

Mengoperasikan pesawat udara yang tidak memiliki sertifikat pengoperasian pesawat udar. Kesembilan: Tiba ataupun tinggal landas

dari Bandar Udara yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kesepuluh: Sengaja menerbangkan dan mengoperasikan pesawat udara yang

membahayakan pesawat udara.

2. Pertanggungjawaban korporasi terhadap kecelakaan pesawat udara yang pertanggungjawabannya dibebani kepada Kapten Penerbang terhadap kecelakaan pesawat udara tersebut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 adalah Pasal 411 UU Nomor. 1 Tahun 2009 dan Pasal 438 UU Nomor. 1 Tahun 2009, dimana kedua Pasal tersebut dapat menjadi dasar meminta pertanggungjawaban pidana kepada Kapten Penerbang (pilot) dalam hal sengaja menerbangkan pesawat udara yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan ataupun kelalaiannya untuk tidak memberitahukan kepada pihak ketiga bahwa pesawatnya ataupun pesawat yang lain berada dalam keadaan bahaya.

B. SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas maka yang dapat menjadi saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dengan melihat berbagai penyebab kecelakaan pesawat udara, maka harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah dengan pihak perusahaan penerbangan. Pemerintah bisa dengan cara menyediakan sarana dan prasarana bandar udara yang baik, keamanan yang terjamin, sehingga tidak ada lagi peluang bagi pelaku sabotase, pembajak untuk dapat masuk ke dalam pesawat udara. Sedangkan dari pihak penerbangan harus menjamin bahwa pesawat beserta awaknya harus dalam keadaan baik dan memenuhi peraturan seperti yang dipersyaratkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdur Rahman Alhakim, 200, *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, kencana: Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta,
- Chairul, Huda. 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta,
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I.PT*. Rajawali Grafindo Persada. Jakarta.
- Eko Supoyono, *Kebijaan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Korupsi*, Universitas Di Ponegoro.
- H.K.Martono & Amad Sudiro, 2011, *Hukum Angkutan Udara*, Jakarta:Rajawali Pers,
- K. Martono, 1987, *Hukum Udara, Angkatan Udara, dan Hukum Angkasa*, Bandung: Alumni.
- K. Martono, 2007, *Penghantar Hukum Udara Nasional Dan Internasional*, Jakarta, Rajawali.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara: Jakarta.
- Moeljatno, 1995, *Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Pidana*.,Gajah Mada: Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung,
- Muladi Dan Dwidja Priyanto, 2001, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* , Kencana, Jakarta.
- P.A.F Lamintang,1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet.1, Pustaka Setia, Bandung.

Poernomo, Bambang. 199, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Dahlia Indonesia. Jakarta.

Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia; Jakarat.

Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Banyumedia Publishing, Malang, 2003,

Sultan,Reni sjahdeini, 2006, *pertanggungjawaban pidana korporasi*, jakarat, grafitipers,

Widarto, Bambang. 1998. *Aspek-Aspek Hukum Pidana dalam Kecelakaan Pesawat Udara*. Jakarta.

Henry Campbell Black, 1990 *Black's Law Dictionary*, seventh edition West Publishing Co, 1990.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Perundang-Undangan Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan.

Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992.

C. PASAL

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 479 KUHP.

Pasal 12 Kovensi Chicago 1944.

Pasal 59, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP.

D. INTERNET

Komite nasional keselamatan transportasi, laporan akhir knkt penyelidikan kecelakaan pesawat udara garuda indonesia dibandar adisucipto.

<http://gresik.co/2018/09/23/Kriminologi-Kecelakaan-Pesawat-Lion-Air-karawang>, diakses tanggal 28 januari 2021.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : Latifa Aprilia Wardani
 NIM : 61710173
 PROG. STUDI : Ilmu Hukum
 IPK : 3.66
 DOSEN PS I : Dr. Rina Rahayu M.H DOSEN PS II : Fahrudin D21 S.H M.H.

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
		Proposal Bab I - III	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
		Proposal Bab II Injavanz Postalean	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
		Proposal Bab I - III	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
		Bab " -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
		Bab IV Husik Penelihan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
		Kesimpulan & Saran	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Mengetahu
 Dekan/ Ketua Prodi,

[Signature]
 (Anies Prima Dewish, MH)
 NIDN. 082 807 8501



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : Latifa Aprilia Wardani
 NIM : 67110173
 PROG. STUDI : Ilmu Hukum

JUDUL DISETUJUI :

Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Terhadap
Kecelakaan Pesawat Udara

Mataram, 09 November 2020
 Mahasiswa Pemohon,

ef
Latifa Aprilia Wardani
 NIM. 67110173

MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,

Rina Rohayu H. M.H
DR. RINA ROHAJU H. M.H
 NIDN. 0830118204

Dosen Pembimbing Kedua,

Fahrurrozi M.H
FAHRURROZI M.H

Tanggal Penetapan.....
 Dekan/ Ketua Prodi.....

Anies Prima Dewish. M.H
ANIES PRIMA DEWISH. MH
 NIDN. 0828078501